

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi telah memberikan warna pendayagunaan aparatur negara dengan tanggungjawab untuk mewujudkan administrasi yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memprioritaskan birokrasi dan penyediaan layanan publik. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintahan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menuntaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang masyarakat harapkan. (Dwiyanto, 2011)

Pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan layanan yang efisien, efektif, dan akuntabel.¹

Tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan sebutan *good governance* telah menjadi isu sentral dalam reformasi sektor publik di Indonesia. *Good governance* merupakan konsep yang mengacu pada proses dan

¹ Undang-undang No.25 Tahun 2009.

struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi publik secara efektif (Mardiasmo, 2002).

Prinsip *good governance* menjadi landasan penting dalam pengelolaan pelayanan publik. Penerapan ide-ide tata kelola pemerintahan yang baik diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong peningkatan kinerja birokrasi (Rosyada, 2016). *Good governance* tidak hanya mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, tetapi juga efektivitas dan efisiensi serta supremasi hukum dalam pelaksanaan pelayanan dan pengambilan keputusan.

Menurut Grindle (2007), *good governance* menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan, sehingga penerapan prinsip ini di kantor kecamatan di Banyumas sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi *good governance* adalah *political will* atau kemauan politik. Secara teoritis *political will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha keberlanjutan (Brinkerhoff dalam (Kriswibowo et al., 2020)). Konsep mengenai *political will* merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin ditetapkan disertai dengan upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan.

Political will mencerminkan komitmen dan niat dari para pemimpin untuk menjalankan kebijakan yang mendukung kesejahteraan publik. Tanpa adanya *political will* yang kuat, berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik sering kali terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kualitas layanan, ketidakpuasan masyarakat, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. (Silma Nuril Jannah, 2022)

Berbicara mengenai *political will* maka kita akan membahas gagasan yang belum dilaksanakan, hal ini bertepatan dengan momentum munculnya kepala daerah tingkat kabupaten yang baru terpilih. Dalam hal ini bupati terpilih memiliki visi dan misi yang berkaitan dengan tujuan meningkatkan pemerintahan yang baik di wilayah Kabupaten Banyumas. Adapun visi dan misi dari Bupati Banyumas terpilih adalah; Visi: Mewujudkan Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera. Misi: 1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM. 2) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah. 3) Meningkatkan ketahanan pangan. 4) Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing 6) Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam hal ini yang akan menjadi pokok pembahasan adalah misi nomor 5 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing”, hal ini berangkat dari keresahan masyarakat dan permasalahan adanya suatu pelayanan publik atau birokrasi yang tidak berjalan dengan semestinya.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan data

dari *banyumaskab.go.id* pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil meraih Peringkat 7 Nasional Kategori Kabupaten, pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Tahun 2023. Banyumas masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan nilai 96,98. Penghargaan diterima secara langsung oleh Pj. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Desember 2024. (*banyumaskab.go.id*)

Namun pada kondisi faktual di lapangan, implementasi *good governance* belum terlaksana secara maksimal dalam pelayan publik di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Pelayanan publik yang diselenggarakan pada tingkat kecamatan belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat pada beberapa kecamatan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai pelayanan, seperti pada beberapa kecamatan di Purwokerto yang dimana Purwokerto merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas yang semestinya dapat dijadikan acuan oleh Kecamatan lain yang ada di Banyumas. Permasalahan yang terjadi di pemerintahan tingkat kecil ini tentu saja bertentangan dengan penghargaan yang di raih pada tingkat Kabupaten mengenai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI.

Peneliti telah melakukan pra penelitian ke tingkat kecamatan sebagai perbandingan, karena menurut PP No.17 tahun 2018 tentang kecamatan, fungsi kecamatan adalah perpanjangan tangan dari bupati/walikota yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh jajaran pemerintahan kabupaten/kota. Sebagi

perbandingan untuk memperkuat landasan penelitian, peneliti telah melakukan pra penelitian di beberapa lokasi terkait permasalahan dalam penelitian ini dan hasilnya adalah:

Peneliti melakukan wawancara kepada warga yang menjadi pengguna layanan, beliau menegaskan bahwa pelayanan pada kantor Kecamatan Purwokerto Utara masih kurang baik, pelayanannya kurang ramah dan kurang efisien, contohnya dalam pembuatan ulang KTP masih harus menggunakan surat pengantar dari RT/RW atau kelurahan padahal datanya seharusnya sudah ada, tinggal di proses. Jika harus dari awal lagi memakan banyak waktu dan dapat menghambat pekerjaan lain yang akan dilakukan.

Kemudian peneliti mengunjungi Kantor Kecamatan Purwokerto Barat, pelayanan pada kantor Kecamatan Purwokerto Barat sebenarnya sudah cukup bagus, melalui wawancara dengan Kasi Pelayanan yaitu Bapak Yuli, pembuatan KTP di Kecamatan Purwokerto Barat hanya membutuhkan waktu 1-2 hari kerja, namun pada saat peneliti mengunjungi kantor tersebut pada jam dan hari kerja, kantor sepi dan hanya ada beberapa pegawai yang ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pengguna layanan kantor Kecamatan di luar Purwokerto. Berdasarkan penuturan dari Masyarakat, pelayanan di Kantor Kecamatan Gumelar kurang ramah dan tergolong lama pada pengurusan KTP yang hilang, memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Padahal di tempat lain pelayanan KTP sudah jadi dalam waktu satu hari. Pada kantor Kecamatan Sumbang juga masih kurang efektif dan efisien dikarenakan berdasarkan penuturan dari salah satu Masyarakat seringnya blanko tidak

tersedia sehingga pengurusan dokumen terhambat dan memakan waktu lebih lama.

Kemudian pada Kecamatan Pekuncen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada semester pertama di tahun 2024 berdasarkan data dari *pekuncenkec.banyumaskab.go.id* sudah cukup baik yaitu menginjak angka 84,75 meskipun belum memenuhi target. Namun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat keluhan dari masyarakat salah satunya mengenai pembuatan E-KTP yang dimana harus menunggu sekitar satu minggu lebih padahal di beberapa kecamatan sudah bisa selesai hanya dengan waktu satu hingga dua hari kerja.

Untuk menunjang penelitian, sebagai percontohan mengenai Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di Tingkat kecamatan peneliti menemukan referensi dalam 5 tahun kebelakang yaitu skripsi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian pada Kecamatan Semarang Timur oleh (Hidayat, 2022) memberikan kesimpulan Implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Semarang Timur sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Publik. Kemudian penelitian oleh (Rohman, 2018) di Kecamatan Semarang Utara menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, masih belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya informasi publik yang tersedia, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta masih adanya laporan keuangan yang belum

dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat. Terakhir penelitian (Ariani, 2022) di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal memberikan kesimpulan bahwa implementasi prinsip *good governance* mengenai prinsip yang lain sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun, prinsip transparansi belum berjalan dengan maksimal hal ini berkaitan dengan masih minimnya masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan tentang kegiatan, pelatihan dan informasi pelayanan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 prinsip-prinsip utama *good governance* yang dikemukakan oleh (Sedarmayanti, 2012). Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas & efisiensi serta supremasi hukum. Akuntabilitas adalah setiap aktivitas, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas menekankan bahwa aparatur pemerintahan dan pihak-pihak terkait harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Transparasi sendiri bisa kita lihat dari tiga sudut yang pertama, adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Ketiga, berlakunya prinsip *check and balance*² antar lembaga eksekutif dan legislatif. Partisipasi adalah pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang di buat pemerintah. Efektivitas berarti setiap kebijakan harus mencapai tujuan dan berdampak

² Prinsip *check and balance* antara eksekutif dan legislatif adalah mekanisme saling kontrol untuk mencegah dominasi satu lembaga, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memastikan keputusan sesuai kepentingan publik dan hukum.

positif bagi masyarakat, sementara efisiensi menekankan optimalisasi sumber daya untuk hasil maksimal. Dan supremasi hukum, adalah ada kejelasan dan prediktibilitas³ birokrasi terhadap sektor swasta dan dari masyarakat sipil ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah baik dari pusat maupun daerah terkecil.

Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Banyumas untuk menjadi tempat penelitian adalah karena Kabupaten Banyumas merupakan Peringkat 7 Nasional Kategori Kabupaten, pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Tahun 2023. Banyumas masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan nilai 96,98. Ini menjadi peluang bahwasanya Kabupaten Banyumas memiliki skor yang tinggi pada masa jabatan Bupati sebelumnya dan untuk menyongsong pemerintahan yang yang baik apakah Bupati Banyumas terpilih dapat seminimalnya menyamai atau bahkan lebih unggul. Maka dari itu pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana *political will* dari Bupati Banyumas terpilih akan seperti apa untuk mengatasi adanya kondisi yang bertentangan antara penghargaan yang diraih pemerintah Kabupaten dengan kondisi faktual dilapangan dalam lingkup pemerintahan yang lebih kecil. Sehingga akan terlaksananya misi ke 5 dari bupati terpilih yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.

³ Prediktibilitas birokrasi adalah kemampuan sistem birokrasi untuk memberikan kepastian dalam prosedur, aturan, dan hasil yang diharapkan.

Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana *political will* yang muncul dari gagasan visi misi dari bupati Banyumas terpilih sebagai gagasan yang dianggap solutif dan dapat menghasilkan Solusi dari permasalahan terkait birokrasi maupun terkait pelayanan yang ada. Penelitian ini hanya pada tataran kabupaten, tidak sampai ke kecamatan, karena camat tidak memiliki *political will*. Fungsi dari setiap kecamatan hanya menjalankan perintah dari bupati. Camat tidak memiliki suatu wewenang yang diluar dari porsinya, tugas kecamatan hanya administratif. Pembahasan mengenai prinsip-prinsip *good governance* akan dibatasi pada 5 aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektifitas & efisiensi serta supremasi hukum. Penelitian ini tidak akan mencakup aspek lain dari *good governance* yang lebih luas, sehingga analisis lebih terfokus dan mendalam pada implementasi prinsip yang telah ditentukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana *political will* dan tantangan bupati Banyumas periode 2025-2030 dalam menjalankan pemerintahannya agar dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis dan menilai *political will* dari bupati Banyumas 2025-2030 dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahannya agar dapat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga kontribusi, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Manfaat teoritis dari penelitian ini salah satunya agar dapat dijadikan sebagai sumber literatur oleh pembaca.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang birokrasi pelayanan publik dan *good governance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau wawasan dan pengalaman serta untuk memenuhi salah satu tugas akhir sebagai syarat kelulusan yaitu skripsi.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pembentukan dan perbaikan birokrasi di tingkat daerah. Dengan menilai *political will* dari pemerintah, penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*.
- d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan prinsip-prinsip *good governance*, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Dengan menilai aspek partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, penelitian ini dapat mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.